



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ramlan. D bin Daiman telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan Rabiyyatul Adawiyah binti Nyak Ali pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1983 dan pernikahan tersebut tercatat di kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat daya, provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor K.a – 7/479/5/1983;

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Ramlan. D bin Daiman dengan Rabiyatul Adawiyah binti Nyak Ali terus hidup bersama dengan rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da Dukhul dantelah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bersama:

- 1) Azhar Haryanto bin Ramlan. D
- 2) Maida Risma binti Ramlan. D

3. Bahwa istri dari Ramlan. D bin Daiman yang bernama Rabiyatul Adawiyah binti Nyak Ali sudah meninggal dunia pada tahun 2020 dan di kebumikan di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

4. Bahwa Ramlan. D bin Daiman sudah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 di kebumikan di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

5. Bahwa Ramlan. D bin Daiman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Maida Risma Binti Ramlan. D (Anak Kandung)
- 2) PEMOHON 2 (Anak Kandung)

6. Bahwa Ramlan. D bin Daiman tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 5 diatas;

7. Bahwa Ramlan. D bin Daiman selama menikah dengan Rabiyatul Adawiyah binti Nyak Ali tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.

8. Bahwa Ramlan. D bin Daiman tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain Rabiyatul Adawiyah binti Nyak Ali, demikian juga sebaliknya.

9. Bahwa Ramlan. D bin Daiman meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Rekening Nomor :  
52602230000025 a.n Ramlan. D.

10. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening dari Ramlan. D bin Daiman (Alm) tersebut akan tetapi diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

11. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon II PEMOHON 2 untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Ramlan bin Daiman (Alm) pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Rekening Nomor : 52602230000025 a.n Ramlan. D.

12. Bahwa para pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramlan. D bin Daiman pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 di kebumikan di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
3. Menetapkan ahli waris dari Ramlan. D bin Daiman sebagai berikut :
  - 1) Maida Risma Bin Ramlan. D (AnakKandung)
  - 2) Azhar Haryanto Bin Ramlan.D (Anak Kandung)
4. Menetapkan Pemohon II PEMOHON 2 untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Ramlan. D Bin Daiman (Alm) pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Rekening Nomor : 52602230000025 a.n Ramlan. D.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Maida Risma yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112054705840001 Tanggal 05 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Azhar Haryanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112051008870001 Tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : K.a7/II/79/5/1983 tertanggal 5 Juni 1983 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ramlan D yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112051611060092 pada tanggal 29 Juni 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Alidar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112052810100002 pada tanggal 17 Oktober 2019 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Azhar Haryanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112051409170002 pada tanggal 22 Oktober 2019 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Maida Risma, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 6577/ISTIMEWA-ABD/2008 pada tanggal 18 Oktober 2008 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Azhar Haryanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 6578/ISTIMEWA-ABD/2008 pada tanggal 18 Oktober 2008 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



9. Fotokopi Akta Kematian an. Rabiatal Adawiyah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112-KM-29062020-0004 pada tanggal 30 Juni 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf ;

10. Fotokopi Akta Kematian an. Ramlan D, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112-KM-01022021-0006 pada tanggal 1 Februari 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

11. Fotokopi Buku Rekening an. Ramlan D, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor Rekening 52602230000025 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11) dan diparaf ;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Hilir, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara para pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah anak kandung dari Ramlan D dan Rabiatal Adawiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tuanya Pemohon yang bernama Ramlan D dan Rabiatal Adawiyah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara AlmRamlan D bin Daiman dengan Almh. Rabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Maida Risma binti Ramlan D;
  2. Azhar Haryanto bin Ramlan D;
- Bahwa saksi tahuAlm.Ramlan D bin Daiman telah meninggal pada bulan Januari tahun 2021, karena sakit dan dikebumikan di xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxx;

Bahwa saksi tahu istri dari almarhum Ramlan D bin Daiman yang bernama Rabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2020 sebelum meninggalnya Ramlan D bin Daiman;

Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari almarhum Ramlan D bin Daiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Ramlan D bin Daiman;

Bahwa saksi tahu, antara almarhumRamlan D bin Daimandengan istrinya almarhumahRabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tahu almarhum Ramlan D bin Daimantidak mempunyai istri lain selain almarhumah Rabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali demikian juga sebaliknya;

Bahwa saksi tahu para Pemohon juga tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad.

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah anak dari Ramlan D dan Rabiatal Adawiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon yang bernama Ramlan D dan Rabiatal Adawiyah;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara AlmRamlan D bin Daiman dengan Almh. Rabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Maida Risma binti Ramlan D;
  2. Azhar Haryanto bin Ramlan D;
- Bahwa saksi tahu Alm.Ramlan D bin Daiman telah meninggal pada bulan Januari tahun 2021, karena sakit dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

-----  
Bahwa saksi tahu istri dari almarhum Ramlan D bin Daiman yang bernama Rabiatal Adawiyahbinti Nyak Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2020 sebelum meninggalnya Ramlan D bin Daiman;

-----  
Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari almarhum Ramlan D bin Daiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Ramlan D bin Daiman;

-----  
Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhum Ramlan D telah meninggal lebih dahulu dari ibu kandung almarhum Ramlan D

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak ingat lagi tahunnya. Sedangkan ibu kandung dari almarhum Ramlan D telah meninggal dunia sekitar tahun 2011;

Bahwa saksi tahu, antara almarhum Ramlan D bin Daiman dengan istrinya almarhumah Rabi'atul Adawiyah binti Nyak Ali semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tahu almarhum Ramlan D bin Daiman tidak mempunyai istri lain selain almarhumah Rabi'atul Adawiyah binti Nyak Ali demikian juga sebaliknya;

Bahwa saksi tahu para Pemohon juga tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm Ramlan D bin Daiman** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim Tunggal patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Ramlan D bin Daiman dengan almarhumah Rabiatul Adawiyah binti Nyak Ali adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-4 s.d P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan para Pemohon dengan almarhum Ramlan D memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-7 s.d P-8 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Ramlan D bin Daiman dan almarhumah Rabiatul Adawiyah binti Nyak Ali;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-9 s.d. P-10 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Rabiatul Adawiyah telah meninggal dunia karena sakit dan Ramlan D telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Ramlan D benar memiliki tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.11, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Alm Ramlan D bin Daiman** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 2 (orang) anak, masing-masing bernama Maida Risma binti Ramlan D dan Azhar Haryanto bin Ramlan D, sedangkan kedua orang tua dan istri almarhum Ramlan D telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Alm. Ramlan D**;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, untuk menentukan ahliwaris **Alm. Ramlan D** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perludiketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak- anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur didalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerimawarisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karenadipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiayaberat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *incasu*, oleh karena **Alm. Ramlan D** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang dan tidak ternyata kedua anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. Ramlan D**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1.1. Maida Risma binti Ramlan D (Anak Kandung);
- 1.2. Azhar Haryanto bin Ramlan D (Anak kandung);

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Sebagai ahli waris **Alm. Ramlan D** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalam hal ini diwakili oleh Pemohon II (Azhar Haryanto bin Ramlan D);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramlan D bin Daiman pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dikebumikan di KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
3. Menetapkan ahli waris dari Juwairiah binti Ahmad sebagai berikut:
  - 1) Maida Risma binti Ramlan D (Anak Kandung);
  - 2) Azhar Haryanto bin Ramlan D (Anak kandung);

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pemohon II (Azhar Haryanto bin Ramlan D) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Ramlan D bin Daiman pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nomor Rekening 52602230000025 a.n. Ramlan D;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah,oleh Renata Amalia, S.H.Isebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 06 Juli 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebutdan dibantu oleh Munizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Munizar, S.H.**

**Renata Amalia, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.40/Pdt.P/2021/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)